



## **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

### **KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 136.H /KPTS/DISDIKBUDPORA/2014**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 TALANG UBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan SMA terpencil, terisolir dan terpencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Talang Ubi di Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 54,tambahan lembaran Negara nomor 3413 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemeintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82,Tambahan lembaran Negara nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan izin operasional bagi Pembukaan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Talang Ubi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam satu lokasi dengan SMPN 3 Talang Ubi Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 24 September 2014

PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL  
ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : SEPTEMBER 2014

| NO | NAMA SEKOLAH            | LOKASI  | KECAMATAN  |
|----|-------------------------|---------|------------|
| 1  | SMA Negeri 3 Talang Ubi | Benakat | Talang Ubi |

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 24 September 2014

PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R S A T R I A W I B O W O

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A N 3 T A L A N G U B I

b. Alamat : D L N L I N T A S P E N D O P O B E  
N A K A T M I N Y A K

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : P A L I

g. Kecamatan : T A L A N G U B I

h. Kelurahan / DESA : B E N A K A T M I N Y A K

i. Email : S m a n t l g a t a l a n g u b i @ g m a i l . c o m

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1364 KPTS / D I S D I K BUDORA / 2014

d. Tanggal : 2 9 0 9 2 0 1 4



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

